

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Singkat KPPN Rengat

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Rengat merupakan salah satu kantor yang memiliki sejarah panjang. Gedung yang digunakan oleh KPPN Rengat saat ini pada awalnya adalah gedung Kantor Kas Negara yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.2 Rengat dan Gedung Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang berlokasi di Jalan Bupati Tulus Rengat. Kedua gedung ini diresmikan pada tanggal 11 Februari 1985 oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu.

Seiring dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran pada masa itu, pada tahun 1989 Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN) dilebur menjadi satu dengan nama baru yaitu Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989.

Selanjutnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 23 Juni 2004 No. 303/KMK.01/2004, mulai tahun 2005 KPKN berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan RI, sejak tahun 2009 KPPN Rengat telah menerapkan SOP KPPN Percontohan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-31/PB/2009 tanggal 7 September 2009 tentang Penerapan SOP KPPN Percontohan pada KPPN Non Percontohan. Pada tanggal 17 Maret 2010, KPPN Rengat secara resmi mengadakan Launching Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) KPPN Percontohan dengan maksud untuk memberikan layanan yang cepat, akurat dan tanpa biaya (zero cost).

Awal Januari 2015, KPPN Tipe A2 Rengat melaksanakan rollout SPAN sebagai bagian dari pengelolaan anggaran negara yang mengusung prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja. Sebagai pioner, Kementerian Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai suatu sistem berbasis teknologi informasi ditujukan untuk mendukung pencapaian prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tersebut. Seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas dan pelaporan diintegrasikan ke dalam SPAN.

Perubahan yang paling mendasar yang diusung SPAN adalah otomatisasi proses bisnis yang dijalankan di Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan. Proses-proses yang sifatnya pengulangan (*repetition*) yang selama ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan secara manual akan diotomasi oleh sistem. Perubahan lainnya lainnya adalah:

1. penggunaan database tunggal yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri baik di tingkat pusat, unit vertikal maupun satuan kerja
2. perekaman data sekali yang sebelumnya dilaksanakan di setiap unit yang terkait, dan
3. pembakuan business rules untuk semua proses serta analisis.

Perubahan yang signifikan tersebut menuntut perbaikan pada proses bisnis yang dijalankan dan perubahan pola pikir para pihak yang terlibat pada proses bisnis tersebut, baik pengguna langsung dari Departemen Keuangan (internal), maupun dari kementerian/lembaga (eksternal).

Pembangunan dan implementasi SPAN melibatkan banyak pihak baik lingkungan internal Departemen Keuangan maupun pihak eksternal seperti kementerian lembaga, Bank Indonesia dan perbankan umum. Mengingat luasnya cakupan SPAN dan banyaknya pihak-pihak yang terlibat, dibutuhkan kesepahaman dan dukungan yang kuat dari seluruh stakeholders.

#### 4.2 Visi dan Misi KPPN Rengat

Dalam mencapai tujuan organisasi, KPPN Tipe A2 Rengat sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan visi “Menjadi pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Regional (*To Be A Regional-class State Treasury Manager*)”.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai perwujudan dari visi tersebut, KPPN Tipe A2 Rengat memiliki

Misi :

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang prudent, efisien dan optimal ( *To achieve prudent, efficient, and optimum cash and fund investment management*)
2. Mendukung kinerja pelaksanaan yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel ( *To support timely, effective, and accountable budget execution*)
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan Negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu (*To Achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting*).

#### 4. 3 Tugas dan Fungsi KPPN Rengat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum
2. Penyaluran Pembiayaan atas beban anggaran, serta
3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPPN Rengat melaksanakan fungsi :

1. pengujian terhadap dokumen surat perintah membayar (SPM) berdasarkan peraturan perundangan-undangan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara),
3. penyaluran pembiayaan atas beban APBN,
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara,
5. pengiriman dan penerimaan kiriman uang,
6. penyusunan laporan realisasi pembayaran yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri,
7. penatausahaan penerimaan negara bukan pajak,
8. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi,
9. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan,
10. pelaksanaan kehumasan serta pelaksanaan administrasi KPPN.

**4.4 Tujuan KPPN Rengat**

Terciptanya derajat pelayanan yang berkualitas yaitu cepat, tepat, akurat dan transparan serta tanpa biaya, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Kelancaran pencairan dana APBN, Ketepatan dan Keakuratan Data penatausahaan penerimaan/pengeluaran negara akan lebih memantapkan salah satu peran APBN sebagai stimulus fiskal untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional selain mempercepat penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban APBN.

## 4.5 Struktur Organisasi KPPN Rengat

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPPN Rengat



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.6 Sumber Daya Manusia KPPN Rengat

Sumber Daya Manusia memegang peranan strategis dalam menunjang keberhasilan pelayanan KPPN. Oleh karena itu SDM pada KPPN Rengat yang terdiri dari tenaga Prodip dan tenaga non prodip selalu diikuti dalam berbagai diklat dan pelatihan untuk membentuk pegawai yang menguasai teknis pekerjaan dan dan mempunyai budaya kerja yang memiliki integritas dan moralitas tinggi.

Tabel 4.2 SDM KPPN RENGAT

No	Seksi	Eselon III	Eselon IV	Pelaksana	Jumlah
1	Kepala Kantor	1	-		1
2	Sub Bagian Umum	-	1	3	4
3	Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker	-	1	5 *)	6
4	Seksi Bank	-	1	3 *)	4
5	Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal		1	2	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>18</b>

Sumber : KPPN Rengat

\*) termasuk 2 orang pegawai sedang mengikuti tugas belajar untuk jenjang strata-1

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.3 SDM KPPN Rengat Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan		Jumlah SDM
1.	Strata 2 (S2)	:	1 orang
2.	Sarjana (S1)	:	6 orang
3.	Diploma IV (D4)	:	-
4.	Diploma III (D3)	:	7 orang *)
5.	Diploma II (D2)	:	-
6.	Diploma I (D1)	:	-
7.	SLTA	:	4 orang
8.	SLTP	:	-
<b>Jumlah</b>			<b>18 orang</b>

Sumber : KPPN Rengat